

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



Anggota V BPK Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh TA 2022

Banda Aceh, Kamis (12 April 2023) – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Aceh TA 2022. Pemeriksaan LK bertujuan memberikan opini kewajaran LK dan menyakinkan *stakeholders* bahwa LK telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), patuh terhadap perundang-undangan, serta didukung dengan desain dan implementasi Sistem pengendalian Intern (SPI) yang memadai, dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan keuangan (SPKN). Hasil Pemeriksaan LKPD dapat digunakan oleh eksekutif, legislatif, dan *stakeholders* untuk pertimbangan pengambilan keputusan.

Penyerahan LHP Laporan Keuangan dilakukan oleh Anggota V BPK RI, **Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M** didampingi oleh Tortama V BPK RI, **Slamet Kurniawan, M.Sc. Ak., CSFA, CPA, CFrA, ERMCP**, dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh, **Masmudi, S. E., M.Si., CSFA, CA. Ak**, Kepada Ketua DPR Aceh, **Saiful Bahri**, dan Pj. Gubernur Aceh **Achmad Marzuki**, di dalam Sidang Paripurna DPR Aceh. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas LKPD Provinsi Aceh TA 2022. Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sudah terbebas dari adanya *fraud* atau tindakan kecurangan lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam LHP tersebut terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti yaitu:

1. Pemerintah Aceh belum memutakhirkan regulasi Pendapatan Pajak Air Permukaan, permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Aceh belum dapat merealisasikan penerimaan Pajak Air Permukaan secara optimal;
2. Klasifikasi penganggaran dan realisasi Belanja pada tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh (SKPA) tidak tepat, permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja pada tujuh SKPA tersebut tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp20,84 miliar; dan
3. Kekurangan Volume atas 18 Paket Kegiatan Belanja Modal, permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp12,55 miliar

Selain memberikan LHP LKPD BPK Provinsi Aceh juga memberikan **Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD)** Tahun 2022. IHPD berisi informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Aceh selama Tahun 2022. IHPD ini berguna sebagai acuan bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

IHPD yang disampaikan memuat informasi informasi profil entitas, antara lain berupa indikator makro ekonomi untuk memberikan gambaran perubahan ekonomi yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan alokasi sumberdaya ekonomi bagi pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan daerah. IHPD juga memuat tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK per Semester II Tahun 2022 dan penyelesaian kerugian daerah oleh entitas di wilayah Provinsi Aceh per Semester II Tahun 2022.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kalan

Telp. 0651-32627

Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



Dalam Sambutan Anggota V BPK RI menyampaikan rasa terimakasih kepada Pimpinan serta Anggota DPR Aceh dan kepada Pj. Gubernur Aceh beserta jajarannya, atas Kerjasama yang baik. Kami berharap agar hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan dorongan untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Manfaat dari LHP BPK tidak terletak pada temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan, melainkan pada komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi secara efektif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Informasi lebih lanjut:
Subbagian Humas & TU Kalan
Telp. 0651-32627
Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id